

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
2019

PERMENHUB NO. 74 TAHUN 2019, BN 2019 NO. 1657, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERPRES No. 67 Tahun 2019; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia meliputi persiapan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi, pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 18 Desember 2019.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Sebagian atau Seluruhnya Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di Lingkungan Departemen Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Proses Penetapannya Dilakukan oleh Menteri dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1684), serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 794), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 61 hlm.